



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 terutama satuan untuk perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 73);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Standar Biaya Umum pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 33), pada Nomor 5. Belanja Barang dan Jasa angka 5.8. Perjalanan Dinas angka 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada huruf a. Uang Harian, b. Biaya Penginapan dan huruf e. Biaya Representasi, Angka 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah pada huruf a. Uang Harian, huruf b. Biaya penginapan dan huruf e. Biaya Representasi, diubah dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 74